

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group.
- Lamintang, P.A.F., dan Theojunior, Fransciscus, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam System hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rifai, Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fak Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Makalah/Paper/Artikel

Kalo, Secsio Jimec Nainggolan Syafruddin, dkk, 2017, "*Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)*", Volume 5. Nomor. 3, *USU Law Jurnal*, Diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1423699&title=ANALISIS+YURIDIS+PENENTUAN+KEDUDUKAN+SAKSI+PELAKU+SEBAGAI+JUSTICE+COLLABORATORS+DALAM+TINDAK+PIDANA+NARKOTIKA+DI+PENGADILAN+NEGERI+PEMATANG+SIANTAR+STUDI+PUTUSAN+NO+231PIDSUS2015PN&val=4099>

Ponglabba, Chant S. R, 2017, "*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*", Volume 4, Nomor. 3, *Media Neliti*, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/147158-ID-tinjauan-yuridis-penyertaan-dalam-tindak.pdf>

Prasetyo, Rizki Dwi, 2014, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*", Universitas Brawijaya. Diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>

Puput Purwanti, 2018, "*Macam-macam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*", *Hukamnas*, <https://hukamnas.com/macam-macam-hukum-positif>, di akses pada 28 November 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Moeljito, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 65/PUU-VIII/2010.

RI, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

RI, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

RI, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

RI, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Media Massa Online

2019, “Belanja hari ini promo menanti”, Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/promo-detail/dapat-cashback-hingga-100-ribu>, di akses pada 25 November 2019.

